



Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat

Cut Mutia Muqhniiy^{1*}, Sarah Aulia², Andriyani³, Muhammad Labib⁴, Wahdi Sayuti⁵

¹⁻⁴ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

⁵ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: cutmuthia123@gmail.com¹, andriyani@umj.ac.id³

Alamat: JL.K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

*Penulis Korespondensi: cutmuthia123@gmail.com

Abstract. *The background of this research is based on the enormous potential of zakat, infaq, shadaqah, and waqf (ZISWAF) as Islamic social finance instruments which, if managed optimally and sustainably, can play a significant role in reducing poverty and promoting comprehensive economic independence among communities amid the ongoing challenges of social inequality. The purpose of this study is to explain the strategic function of ZISWAF in strengthening the community's economy while emphasizing the urgency of professional, transparent, and targeted management for the improvement of public welfare at large. The research method used was library research, evaluating various literature sources such as books, scientific journals, and relevant previous research reports. The collected data was then analyzed using a qualitative descriptive approach to provide an in-depth understanding of the mechanism of economic empowerment through ZISWAF. Research findings show that ZISWAF plays a crucial role in improving economic welfare through a paradigm shift from consumptive assistance to productive assistance programs. Management oriented towards sustainability and transparency has proven effective in promoting economic independence among low-income communities and significantly reducing poverty rates. The implication of this study confirm that strengthening regulations, digitizing management, and improving public literacy regarding ZISWAF are essential. Management institutions must continue to improve their accountability in order to increase public trust, so that ZISWAF can become a key development in the future.*

Keywords: *Community Economic Empowerment; Infaq; Shadaqah; Waqf; Zakat.*

Abstrak. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada potensi besar zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai instrumen keuangan sosial islam yang, jika dikelola secara optimal dan berkelanjutan, dapat memainkan peran signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan mempromosikan kemandirian ekonomi komprehensif di kalangan masyarakat di tengah tantangan ketidaksetaraan sosial yang terus berlanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fungsi strategis ZISWAF dalam memperkuat perekonomian masyarakat dengan menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional, transparan, dan terarah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan mengevaluasi berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme pemberdayaan ekonomi melalui ZISWAF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZISWAF memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pergeseran paradigma dari program bantuan konsumtif ke program bantuan produktif. Manajemen yang berorientasi pada keberlanjutan dan transparansi telah terbukti efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi di kalangan komunitas berpenghasilan rendah dan secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan. Implikasi dari studi ini menegaskan bahwa penguatan regulasi, digitalisasi manajemen, dan peningkatan literasi publik mengenai ZISWAF merupakan hal yang esensial. Institusi manajemen harus terus meningkatkan akuntabilitasnya menjadi kunci pengembangan di masa depan.

Kata kunci: Infaq; Pemberdayaan Ekonomi Ummat; Shadaqah; Wakaf; Zakat.

1. LATAR BELAKANG

Kesejahteraan umat dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari aspek spiritual, tetapi juga dari keseimbangan ekonomi dan sosial. Instrumen zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) berperan penting sebagai mekanisme keuangan sosial yang mencerminkan kepedulian sosial sekaligus sarana redistribusi harta dari kelompok mampu kepada masyarakat

yang membutuhkan. Dalam sistem ekonomi Islam, ZISWAF dipandang sebagai instrumen strategis yang mampu menumbuhkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan pendapatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat, infaq, dan shadaqah memiliki kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan apabila dikelola secara profesional dan terintegrasi. Di sisi lain, wakaf memiliki potensi ekonomi jangka panjang yang besar untuk mendukung pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas sosial. Pengelolaan wakaf secara produktif bahkan dapat berfungsi sebagai investasi sosial berkelanjutan bagi kesejahteraan umat. Seiring perkembangan teknologi, inovasi digital seperti crowdfunding dan blockchain juga mulai dikaji sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan jangkauan penghimpunan serta pengelolaan dana ZISWAF.

Meskipun demikian, potensi besar ZISWAF di Indonesia belum sepenuhnya teroptimalkan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, kurangnya profesionalisme lembaga pengelola, lemahnya sosialisasi, serta rendahnya kepercayaan publik masih menjadi tantangan utama. Sebagaimana penelitian lebih banyak menyoroti aspek normatif dan potensi ZISWAF, namun belum secara mendalam mengkaji kesenjangan antara potensi ZISWAF, namun belum secara mendalam mengkaji kesenjangan antara potensi dan realisasi pengelolaan ZISWAF yang efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks tata kelola, inovasi, dan pemberdayaan ekonomi umat. Kesenjangan inilah yang menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus mengkaji tantangan serta peluang pengembangannya agar dapat berfungsi secara efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen keuangan sosial dalam ekonomi Islam yang memiliki fungsi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, ZISWAF berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat bersifat wajib dan memiliki peran strategis sebagai alat alokasi dan stabilisasi ekonomi, sementara infaq dan shadaqah bersifat sukarela yang memperkuat solidaritas sosial. Wakaf, dengan karakteristik menahan pokok harta dan menyalurkan

manfaatnya secara berkelanjutan, dipandang sebagai instrumen investasi sosial jangka panjang yang mendukung pembangunan umat sesuai prinsip maqasid al-syari'ah (Syahrani et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ZISWAF memiliki kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional, transparan, dan produktif seperti modal usaha dan pelatihan keterampilan, terbukti mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Infaq dan shadaqah berperan sebagai pelengkap zakat dalam menjangkau kelompok masyarakat yang belum terakomodasi secara optimal. Sementara itu, wakaf produktif, termasuk wakaf tunai, memiliki potensi besar dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi umat secara berkelanjutan (M. H. Mubarak et al., 2024).

Meskipun potensi ZISWAF di Indonesia sangat besar, berbagai kajian juga menyoroti adanya tantangan dalam pengelolaannya, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan profesionalisme lembaga pengelola, serta kurangnya kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran ZISWAF tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan inovasi pengelolaan. Dengan demikian, secara teoritis dapat dipahami bahwa pengelolaan ZISWAF yang efektif dan berorientasi pada keberlanjutan diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi umat dan menjadi solusi strategis dalam mengatasi kesenjangan sosial (Nurhakim & Budimansyah, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sumber data yang digunakan berasal dari buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi dan kredibilitas referensi agar data yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskripsi kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menelaah, membandingkan, dan menyintesis berbagai pandangan serta temuan penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai peran ZISWAF dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Model penelitian yang digunakan bersifat konseptual, yaitu melihat keterkaitan antara pengelolaan ZISWAF dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai kontribusi dan potensi ZISWAF sebagai instrumen ekonomi Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar ZISWAF

Zakat, infaq, sedekah dan wakaf berfungsi sebagai instrumen filantropi dalam ajaran Islam yang ditujukan untuk pelaksanaan ibadah dan kepentingan sosial. Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf merupakan jenis ibadah yang diwajibkan dan direkomendasikan dalam Islam yang melibatkan penyaluran sebagian harta kekayaan seorang muslim kepada mereka yang membutuhkan (Latifah, 2021). Dalam konteks ekonomi islam, hal ini memiliki dampak signifikan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam perekonomian makro, zakat, infaq, sedekah, dan wakaf memiliki peran yang krusial dalam mengatasi isu-isu sosial ekonomi, salah satunya adalah dalam penanganan masalah kemiskinan (Untuk & Kesenjangan, 2024). Selain itu, dengan menyalurkan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf kepada mereka yang kurang beruntung, kita juga dapat membantu mengatasi ketidakadilan pendapatan yang terjadi di masyarakat.

Zakat, infaq, dan sedekah, yang sering disingkat sebagai ZIS, adalah tiga istilah yang akrab bagi kita, seakan-akan sudah menjadi satu kesatuan. Namun, apa sebenarnya makna dari masing-masing istilah tersebut? Apakah ketiganya memiliki makna yang sama, atau masing-masing memiliki definisi tersendiri? Jawabannya tentu tidak. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan setiap istilah secara terpisah. Walaupun sering digunakan secara bersamaan dan dihubungkan, setiap istilah memiliki karakteristik dan makna yang unik masing-masing.

Ketiga istilah ini, zakat, infaq, dan shadaqah bukanlah sinonim, karena ketiganya tidak sama; masing-masing memiliki arti yang berbeda.

a. Definisi Zakat,

Secara etimologi, istilah zakat merujuk pada "pertumbuhan", "penambahan". Zakat memiliki arti yang sangat besar untuk umat manusia, tidak hanya dari segi kemanusiaan, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan antar individu serta saling membantu dibentuk berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Zakat menggambarkan bahwa islam tidak mengabaikan dimensi eksistensi di dunia ini (Fauziah, 2023b).

Zakat berfungsi sebagai instrumen untuk pembangunan manusia. Dalam konteks ekonomi, perannya dapat bersifat alokatif dan stabil. Sebagai alat alokatif, zakat dianggap sebagai sarana untuk melawan kemiskinan. Namun, terkait pembagiannya, zakat seharusnya tidak hanya diberikan dalam bentuk barang yang bisa dibeli, tetapi juga dalam bentuk sumber daya yang dapat menghasilkan. Ini berlaku ketika penerima memiliki kemampuan dan potensi untuk terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan. Distribusi zakat yang adil sangat dianjurkan, diharapkan

dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap keadaan ekonomi (Aziz & Zakir, 2022).

Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Muzammil (73): 20, Allah berkata,

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِقَهُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدَرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَبَّ عَلَىٰكُمْ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Muzamil 20).

Perintah untuk menunaikan zakat terdapat dalam Q.S. At-Taubah ayat 58, Q.S. At-Taubah ayat 60, serta Q.S. Al An'am ayat 141. walaupun beberapa ayat ini merujuk pada zakat, kata yang digunakan adalah sedekah. Akan tetapi, dalam praktik sehari-hari, banyak orang salah mengartikan kata sedekah, sehingga hanya merujuk pada sedekah yang diberikan kepada pengemis dan orang-orang yang meminta-minta (Basid & Faizin, 2021).

Secara etimologis, zakat memiliki makna tentang kesuburan, kemurnian, keberkahan, dan juga berarti mensucikan. Istilah zakat digunakan karena harta yang dikeluarkan diharapkan dapat menghasilkan kesuburan, baik dalam hal materi maupun

pahala. Di samping itu, zakat juga berfungsi sebagai cara untuk menyucikan diri dari dosa dan sifat kikir (Salsabila & Ramadina, 2024).

b. Infaq,

Infaq dalam arti bahasa berasal dari kata “anfaqa”, yang menjelaskan tindakan mengeluarkan sesuatu (kekayaan) untuk maksud tertentu. Dalam konteks terminologi, infaq merupakan tindakan mengeluarkan sebagian aset atau pendapatan seseorang dengan kesadaran dan kerelaan untuk tujuan yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip Islam. Infaq dapat dipahami sebagai zakat (amal), pemahaman umum tentang infaq sering diasosiasikan dengan sumbangan atau donasi. Namun, istilah infaq dalam bahasa Arab sebenarnya lebih luas, bisa merujuk pada keperluan baik atau bahkan buruk. Infaq memiliki perbedaan dengan zakat. Infaq dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah (haul) atau nishab (ambang batas yang ditetapkan), sedangkan zakat harus mempertimbangkan haul dan nishab secara tepat (Amelia et al., 2023).

Perintah untuk memberi infaq berlaku bagi setiap individu yang memiliki ketakwaan, tanpa memandang penghasilan yang tinggi atau rendah, serta dalam keadaan yang lapang maupun sempit. Ini sejalan dengan yang diungkapkan dalam wahyu Allah SWT yang terdapat di dalam Surah Ali ‘Imran Ayat 134 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَنِيِّ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya :

"(yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain Allah mencintai. orang-orang yang berbuat kebaikan." (Ali ‘Imran Ayat 134)

c. Shadaqah,

Kata shadaqah berasal dari istilah sadaqa atau sidqun yang menunjukkan arti kejujuran serta kebenaran. Ini menunjukkan bahwa mengeluarkan harta di jalan Allah SWT merupakan indikasi dari kejujuran dan kebenaran dalam keyakinan. Secara istilah, shadaqah merujuk pada pengabdian sebagian dari kekayaan atau pendapatan individu untuk tujuan yang telah ditentukan oleh agama. Berdasarkan wahyu, shadaqah berarti menyisihkan sebagian dari kekayaan individu dengan niat tulus dan berharap mendapatkan ridha Allah, untuk diserahkan kepada orang-orang yang fakir, yang membutuhkan, atau kepada mereka yang berhak menerimanya. Shadaqah ini diberikan

dengan sukarela, baik dalam bentuk materi atau non-materi, dan bisa dilaksanakan kapan saja, di tempat manapun, serta oleh siapa saja tanpa ada aturan atau ketentuan khusus, kecuali untuk mendapatkan ridha Allah (Fauziah, 2023a).

Shadaqah, yang disebutkan dalam Al-Qur'an pada surat Q.S. At-Taubah [9]: 103, ayat ini memberikan arahan kepada Nabi SAW untuk mengumpulkan shadaqah dari kekayaan umat yang beriman. Ambillah shadaqah dari sebagian harta mereka, melalui shadaqah ini kamu akan melakukan pembersihan dan penyucian terhadap kesalahan-kesalahan mereka (Nasikhah, 2021).

Shadaqah adalah tindakan memberikan sesuatu oleh individu kepada individu dengan niatan untuk meraih ridha dan imbalan dari Allah SWT, tanpa menginginkan timbal balik atau kompensasi. Atau bisa juga diartikan sebagai menyumbangkan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala (Silastia et al., 2023).

Shadaqah mencakup wilayah yang sangat bervariasi dan dalam Al-Qur'an kata ini digunakan untuk merujuk pada segala bentuk sumbangan. Shadaqah merupakan semua aktivitas kebaikan yang tidak terpengaruh oleh besaran, waktu, dan juga tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat materi. Ini juga melibatkan aspek non-materi, seperti menghilangkan halangan di jalan, memberikan bantuan kepada mereka yang buta, menawarkan senyuman kepada sesama, atau mengekspresikan rasa sayang kepada pasangan (Nasikhah, 2021).

Konsep shadaqah sejajar dengan infaq, termasuk hukum serta ketentuan yang mengatur keduanya. Meski demikian, shadaqah memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan dengan infaq (Hafiz & Nasution, 2023). Sementara infaq terbatas pada benda materi, sedekah mencakup makna yang lebih komprehensif dan termasuk pula harta non-materi. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim dari Abu Dharr, Nabi Muhammad (saw) menyatakan: “apabila seseorang tidak mampu memberikan shadaqah dari apa yang dimilikinya, maka melafalkan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan intim, atau mengerjakan aktivitas yang mendorong kebaikan dan menghalangi kejahatan bisa dipandang sebagai shadaqah.”

d. Wakaf

Kata "waqf" atau "wacf" diambil dari istilah Arab “waqafa”. Asal kata “waqafa” memiliki makna “menahan”, “menghentikan”, atau “terdapat di sebuah lokasi”. Ungkapan “Wakafa Yaqifu Wafqan” memiliki makna yang serupa dengan “Habasa Yahbisu Tahbisan”, yang merujuk pada tindakan mewakafkan. Istilah “menahan” digunakan karena wakaf terlindungi dari kerusakan, penjualan, dan segala tindakan yang

bertentangan bertentangan dengan maksudnya. Di samping itu, istilah “menahan” juga menunjukkan bahwa kegunaan dan hasil dari wakaf tersebut diperuntukkan hanya bagi mereka yang berhak, dan dilarang bagi yang lain. Menurut pandangan hukum islam, Muhammad Jawad Mughniyah dalam tulisannya yang berjudul, *Al-Ahwalus Syakhsiyah*, menyatakan bahwa wakaf merupakan bentuk pemberian yang bertujuan untuk menahan asal-usul properti dan menyumbangkan hasilnya untuk kepentingan yang positif (Fikri, 2024).

Perbedaan Karakteristik Masing-Masing Instrumen

Perbedaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf itu terletak pada hukumnya kalau zakat itu wajib sedangkan yang lainnya sunnah. Zakat itu merupakan harta yang harus dikeluarkan sesuai kadarnya, sementara infaq dan sedekah merupakan pemberian secara tulus dan ikhlas dan tidak dibatasi jumlahnya. Untuk wakaf merupakan penahan pokok dari sebuah benda contohnya tanah. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan sebagai pembersih untuk harta kita. sedangkan infaq, sedekah dan wakaf itu memberikan harta dengan tulus dan Ikhlas (Effendi & Mory, 2021).

Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi

Zakat, yang berfungsi sebagai alat ekonomi dalam islam, dipakai untuk mengatur keseimbangan pendapatan di masyarakat. Zakat adalah cara untuk mendistribusikan pendapatan yang menjamin distribusi lebih adil, sehingga mereka yang kurang beruntung dapat melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah SWT. Dalam ranah ekonomi, zakat membantu mencegah akumulasi harta dan mengharuskan para orang kaya untuk mendistribusikan harta mereka kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat menjadi sumber dana untuk mengurangi kemiskinan dan sebagai modal awal bagi yang tidak mampu, memberi mereka kesempatan untuk menciptakan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (M. H. Mubarak et al., 2024).

Zakat adalah salah satu sarana dalam islam yang berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan serta kekayaan. Dengan demikian, diharapkan mampu menurunkan tingkat disparitas ekonomi; lebih jauh, zakat juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu metode untuk menangani isu kemiskinan melalui inisiatif zakat yang bersifat produktif. Tujuan serta efek zakat bagi mustahik meliputi:

- a. Zakat membebaskan penerimanya dari keadaan miskin, yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang tenang dan meningkatkan dedikasi mereka terhadap ibadah.

- b. Zakat mengurangi rasa dengki dan kebencian, karena sifat-sifat ini dapat mengganggu produktivitas. Islam melawan masalah ini, tidak hanya dengan nasihat dan panduan, tetapi juga berusaha untuk menghapusnya dari komunitas melalui sumbangan zakat dan menggantinya dengan hubungan persaudaraan yang dipenuhi dengan kasih sayang (Insani, 2021).

Dalam konteks perekonomian, zakat dapat dipahami sebagai sebuah langkah pemindahan harta dari kelompok orang yang memiliki kekayaan kepada mereka yang dalam kondisi kekurangan. Proses pemindahan kekayaan ini juga mengindikasikan pergeseran sumber daya ekonomi. Herdianto menjelaskan bahwa dengan menerapkan pendekatan ekonomi, zakat dapat berkembang menjadi suatu konsep sosial (muamalah), yang berkaitan dengan cara manusia menjalani kehidupan dalam masyarakat, termasuk seluruh aspek ekonomi. Ada dua gagasan utama yang selalu muncul dalam diskusi tentang ekonomi sosial islam yang saling berhubungan, yaitu larangan terhadap riba dan kewajiban untuk melaksanakan zakat (Q.S al-Baqarah/2:276).

Fungsi Zakat Dalam Redistribusi Kekayaan

Zakat adalah bagian fundamental dari sistem ekonomi dalam Islam, yang bertujuan untuk menekan perbedaan kekayaan dan menangani akar penyebab kemiskinan. Zakat juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual bagi umat Islam yang telah mencapai ambang batas kekayaan yang cukup untuk mendistribusikan sebagian kekayaan mereka di antara delapan kelompok mustahik (penerima) yang telah ditetapkan secara normatif (Basid & Faizin, 2021).

Dalam teori ekonomi Islam, zakat bertindak sebagai alat untuk memindahkan harta dari individu yang makmur kepada mereka yang tidak beruntung, yang pada gilirannya membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam struktur sosial ekonomi. Dalam praktiknya, zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga dapat digunakan secara produktif jika dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Prinsip ini sejalan dengan maqasid hukum Syariah, yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat, menjadikannya solusi komprehensif untuk pengurangan kemiskinan jika didistribusikan secara efektif (Syahrani et al., 2024).

Redistribusi kekayaan merupakan proses sumberdaya dari kelompok kaya ke kelompok miskin guna mencapai keadilan sosial. Zakat ini berfungsi sebagai alat dengan tujuan guna mencapai pengumpulan serta pendistribusian harta. Redistribusi kekayaan dan pendapatan tujuannya untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi, secara klamasi dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari falsafah moral islam serta didasarkan pada komitmen yang

pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan (Nurhakim & Budimansyah, 2024). Dalam konteks redistribusi kekayaan, zakat memainkan peran penting sebagai mekanisme dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi kekayaan dari kelompok masyarakat yang mampu (musakki) kepada kelompok yang membutuhkan (mustahik).

Wakaf Sebagai Investasi Jangka Panjang

Zakat akan memiliki pengaruh yang lebih luas (efek pengganda) dan memengaruhi seluruh aspek kehidupan jika distribusinya lebih terfokus pada aktivitas yang produktif. Dalam penerapan zakat, hal ini juga perlu diarahkan untuk investasi jangka panjang langkah ini dapat dilakukan dalam berbagai cara: pertama, mendistribusikan zakat untuk menjaga motivasi bekerja atau mendapatkan penghasilan dalam kalangan masyarakat yang kurang mampu (Fajrina et al., 2020).

Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, minimal 50%, dipergunakan untuk mendukung kegiatan produktif bagi masyarakat yang miskin, contohnya, dengan memanfaatkan zakat untuk membiayai beragam pelatihan dan aktivitas keterampilan produktif, menyediakan modal kerja, atau menawarkan modal awal. Jika jenis distribusi zakat ini dapat diimplementasikan, hal ini akan secara signifikan mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin (Tanjung, 2025).

Konsep Wakaf Produktif

Berbagai tipe wakaf produktif, termasuk wakaf unit rumah susun, wakaf dengan hak kekayaan intelektual, wakaf tunai, dan sekuritas. Direktorat Promosi Wakaf Kementerian Agama merilis sebuah buku yang berjudul "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia." Buku ini menguraikan bahwa wakaf di Indonesia memiliki potensi serta kesempatan yang sangat besar untuk pengelolaan yang produktif, tetapi juga menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan lahan wakaf secara produktif, diperlukan perencanaan program yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang (Maulana, 2023).

Sementara itu, dalam bukunya "Manajemen Wakaf Produktif," Mundzir Qahf menjelaskan perlunya pengembangan wakaf produktif. Menurutnya, wakaf produktif dapat dikelola oleh pemerintah, badan hukum, atau individu yang ditunjuk oleh hakim. Suyono dkk. meneliti wakaf produktif di Indonesia, dengan mengambil Pondok Pesantren Modern Gontor sebagai titik awal dari tahun 1958 hingga 2005. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa Asosiasi Keluarga Pondok Pesantren Modern Gontor (IKPM) berhasil dan produktif mengelola aset wakaf. IKPM menerapkan paradigma wakaf baru, majelis yang diatur dalam peraturan No.

41 Tahun 2004 mengenai wakaf. Akan tetapi, terdapat sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut yang tidak dapat diterapkan oleh IKPM, karena wakaf mereka berfokus pada pendidikan (M. Mubarak, 2023).

Wakaf uang menyediakan kesempatan luar biasa untuk membangun investasi yang mendukung kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Dana yang dimiliki oleh para dermawan dapat dialokasikan dengan cara menukarkannya menjadi - *Cash Waqf Certificate*. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf yang didapat melalui sertifikat ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan wakaf itu sendiri. Manfaat lainnya dari *Cash Waqf Certificate* adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja (Sulistiani, 2022).

5. KESIMPULAN

Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) adalah alat krusial dalam ekonomi Islam yang memiliki peranan signifikan dalam menciptakan kesejahteraan serta distribusi ekonomi yang adil di kalangan masyarakat. Keempatnya tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, ZISWAF dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi ketimpangan sosial dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

Zakat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan, infaq dan shadaqah memperkuat kepedulian sosial, sementara wakaf menjadi sarana investasi jangka panjang yang produktif untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Dengan dukungan lembaga pengelola yang amanah serta pemanfaatan teknologi digital, potensi ZISWAF di Indonesia dapat dimaksimalkan guna menciptakan ekonomi umat yang mandiri dan berkeadilan sesuai prinsip syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia, N., Khairi, R., & Asyyifa, Z. (2023). Urgensi ZISWAF dalam pengembangan perekonomian. 2, 157–168.
- Aziz, A., & Zakir, S. (2022). Indonesian research journal on education. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(3), 1030–1037.
- Basid, A., & Faizin, N. (2021). Reinterpretasi ayat-ayat ahkam tentang zakat (Analisis terhadap QS. Al-Baqarah: 110, QS. At-Taubah: 60, dan QS. Al-An'am: 141). *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan*, 6(1), 10–22.

- Effendi, A., & Mory, F. K. (2021). Pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) (Studi kasus di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas). [Nama jurnal tidak dicantumkan].
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat: Implementasi dan implikasinya dalam perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100–120.
- Fauziah, H. (2023a). Analisis maqashid asy-syariah dalam pengelolaan zakat. 7308, 102–127.
- Fauziah, H. (2023b). *Dampak zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) terhadap kesejahteraan masyarakat Batanghari Lampung Timur* (Tesis). IAIN Metro.
- Fikri, M. (2024). *Manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam meningkatkan kemandirian ekonomi umat di Kota Batam* (Skripsi).
- Hafiz, M., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis model pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah pada Lembaga Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1034–1043.
- Insani, N. (2021). *Hukum zakat: Peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat*. Deepublish.
- Latifah, E. (2021). Penerapan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai strategi kebijakan fiskal pada Sharia Microfinance Institution. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 1–14.
- Maulana, D. (2023). *Pemahaman nazir masjid Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang tentang pengelolaan tanah wakaf produktif* (Skripsi). UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Mubarok, M. (2023). Pemahaman ormas Islam tentang wakaf uang (Studi di Kabupaten Batang). *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 15(2), 353–372.
- Mubarok, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). Distribusi kekayaan dalam ekonomi mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 301–318.
- Nasikhah, U. (2021). Peran zakat, infaq, dan shadaqah dalam kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(1), 60–76.
- Nurhakim, L., & Budimansyah, S. (2024). Mengatasi kemiskinan di kalangan umat Islam: Literature review on the contribution of zakat. *September*, 2479–2493.
- Salsabila, Z., & Ramadina, O. (2024). Maksimalisasi peranan zakat dalam ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(3), 175–185.
- Silastia, S., Rahmadini, S., Mayvea, N. A. J., Abdillah, A., & Suharyat, Y. (2023). Model pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh dalam pembangunan suatu negara. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(3), 393–413.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Wakaf uang: Pengelolaan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Syahrani, A., Rizkiyah, A. Z., Fitriandana, N. E., Ridlo, A. Z., Mahalani, E. R., & Rahmi, C. (2024). Analisis zakat sebagai salah satu bentuk maqashid syariah. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 192–199.

- Tanjung, T. (2025). *Analisis dampak penyaluran zakat produktif terhadap usaha mustahik pada BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara* (Skripsi). UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Untuk, K., & Kesenjangan, M. (2024). *Ekonomi syariah*. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Wathan Samawa.